



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN
PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penghitungan Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen, perlu di tetapkan petunjuk teknis;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal tentang Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen;

Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Kegamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
15. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama melalui Jalur Pendidikan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI BEBAN KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN KRISTEN.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pedoman bagi Asesor Penilai dalam memberikan penilaian atas Beban Kerja Dosen yang mengajar pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen pada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen.

- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Nomor 502 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 03 Januari 2026

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,

^

JEANE MARIE TULUNG

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
NOMOR 30 TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS ASESOR PENILAI BEBAN
KERJA DOSEN PADA PERGURUAN TINGGI
KEAGAMAAN KRISTEN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dosen adalah sebutan untuk tenaga pendidik pada perguruan tinggi. Dosen mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan tinggi yang diangkat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 dikatakan bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat". Dari pasal 1 ini perlu ditekankan bahwa seorang dosen bukan hanya merupakan seorang pendidik profesional pada perguruan tinggi, tapi juga merupakan seorang ilmuwan. Untuk itu, dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 dalam pasal 39 mengatakan bahwa "Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi". Pada pasal 45 juga dikatakan bahwa "Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional".

Dosen sebagai pendidik profesional dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat pendidik. Sebagai pendidik profesional dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.

Tugas dan kewajiban dosen sebagaimana disebut di atas merupakan beban kerja dosen yang selanjutnya disebut dengan BKD. Pasal 72 Undang-Undang Guru dan Dosen mengatur bahwa BKD mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.

Selanjutnya Undang-Undang Guru dan Dosen mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai BKD diatur oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi hal tersebut menimbulkan perbedaan penafsiran dan penerapan, sehingga Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen selaku pembina Pendidikan Tinggi Keagamaan Kristen memiliki kewajiban untuk berupaya menata penyelenggaraan BKD.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Sertifikasi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);
8. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 441);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 466) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638)
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2017 Nomor 173);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 14. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
 15. Keputusan Menteri Agama Nomor 402 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan Kompetensi Bagi Pegawai Negeri Sipil Kementerian Agama Melalui Jalur Pendidikan;

C. Tujuan

Petunjuk Teknis ini bertujuan untuk:

1. memberikan pedoman operasional penyelenggaraan BKD pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen yang selanjutnya disingkat dengan PTKK;
2. meningkatkan profesionalisme dan mengembangkan karir dosen dalam melaksanakan tugas;
3. meningkatkan proses penilaian beban kerja (SKS) dosen;
4. menilai akuntabilitas Dosen dalam melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi;
5. meningkatkan kinerja asesor dalam pelaksanaan penilaian BKD; dan
6. menghitung kelebihan beban kerja (SKS) dosen.

BAB II BEBAN KERJA DAN TUGAS DOSEN

A. Beban Kerja Dosen

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sedangkan Profesor atau Guru Besar adalah dosen dengan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi dan mempunyai kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarkanluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat (Undang-undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen). Tugas dosen tersebut adalah melaksanakan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan beban kerja minimal 3 sks untuk dosen dengan tugas tambahan dan maksimal 16 sks pada setiap semester.

B. Tugas Dosen

1. Bidang Pendidikan

Tugas dosen melakukan pendidikan dapat berupa:

- a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
- b. membimbing seminar mahasiswa;
- c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL) atau praktik kewirausahaan.
- d. membimbing tugas akhir/skripsi mahasiswa termasuk membimbing pembuatan laporan tugas akhir/skripsi;
- e. penguji pada ujian mata kuliah atau sidang tugas akhir/skripsi;
- f. mengembangkan program perkuliahan;
- g. mengembangkan bahan pengajaran;
- h. menyampaikan orasi ilmiah;
- i. membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya; dan
- j. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen.

2. Bidang Penelitian

Tugas melakukan penelitian dapat berupa:

- a. menghasilkan karya penelitian;
- b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
- c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
- d. membuat rancangan dan karya teknologi; dan
- e. membuat rancangan karya seni.

3. Bidang Pengabdian Kepada Masyarakat

Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:

- a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
- b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
- c. memberi pelatihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
- d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
- e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.

4. Tugas Penunjang

Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:

- a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
- b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
- c. menjadi anggota organisasi profesi;
- d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
- e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
- f. keanggotaan dalam tim layanan Pendidikan tinggi seperti Tim Beban Kerja Dosen, Tim Penilai Angka Kredit, Tim Sertifikasi Dosen, dan lainnya yang setara/kegiatan lainnya dari kementerian;
- g. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
- h. mendapat tanda jasa/penghargaan;
- i. menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
- j. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/sosial.

Ekivalensi perhitungan SKS untuk berbagai tugas tersebut di atas diatur BAB III Petunjuk Teknis ini.

C. Kewajiban Khusus Profesor

kewajiban khusus bagi profesor menurut Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah:

1. menulis buku;
2. menghasilkan karya ilmiah; dan
3. menyebarluaskan gagasan.

Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor 12 (dua belas) SKS tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya. Kelebihan SKS pada salah satu kewajiban khusus tidak bisa menggugurkan kewajiban khusus yang lain. Semua kewajiban khusus professor harus dilaksanakan secara melembaga dan sesuai dengan rumpun ilmu yang ditekuni.

D. Dosen dengan tugas Tambahan

Dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pimpinan (Tabel 1) diwajibkan mengajar pada jenjang S1 sekurang-kurangnya 3 (tiga) SKS. Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (5) Profesor dengan tugas tambahan sebagai pimpinan tetap harus mengerjakan kewajiban khusus sebagai profesor.

Tabel 1. Jabatan Dosen Yang Termasuk Tugas Tambahan

No	Jabatan Tugas Tambahan
1	Ketua/Rektor
2	Wakil Ketua/Rektor
3	Dekan/Direktur Pasca Sarjana
4	Ketua Lembaga/Kantor (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Penjaminan Mutu, KKA, KSITK, KAHK)
5	Wakil/Sekretaris Dekan/Direktur Pasca Sarjana

6	Ketua Program Studi
7	Sekretaris Program Studi
8	Ketua senat
9	Sekretaris senat
10	Kepala pusat
11	Kepala unit
12	Ketua SPI
13	Sekretaris SPI

E. Tugas Utama Dosen Yang Sedang Tugas Belajar dan Ijin Belajar

Dosen dengan status tugas belajar mempunyai tugas dan kewajiban belajar. Dosen yang sedang tugas belajar tidak diwajibkan membuat laporan BKD karena setara dengan 12 SKS, sedangkan dosen dengan ijin belajar tetap memiliki beban kerja minimal 12 SKS yang meliputi tridharma perguruan tinggi dan melaporkan BKD per semester untuk dievaluasi.

BAB III PENILAIAN BEBAN KERJA DOSEN

A. Ketentuan Umum

1. Perhitungan BKD wajib dibuat oleh setiap dosen PTKK yang telah melaksanakan kegiatan tridharma perguruan tinggi pada setiap akhir semester.
2. Dosen yang sudah disertifikasi atau yang belum disertifikasi wajib mengumpulkan BKD minimal 12 sks per semester (24 sks pertahun). Kelebihan atau kekurangan beban kerja akan diperhitungkan sebagai kompensasi. Jika pada satu semester dosen tidak bisa memenuhi kewajiban beban kerja 12 sks maka kekurangannya harus dipenuhi pada semester berikutnya, sebaliknya jika beban dosen pada satu semester melebihi kewajiban 12 sks maka kelebihannya akan diekivalenkan dengan besaran tertentu Semua kegiatan tridharma yang telah dinilai tidak dapat diikuti sertakan kembali pada periode berikutnya. Penilaian periode penilaian berikutnya hanya dapat dilakukan untuk sisa beban kerja yang belum dicapai pada penilaian sebelumnya.
3. Bukti pendukung kegiatan hanya berlaku dalam selang waktu yang telah ditentukan. Diluar masa berlaku, pendukung kegiatan dinyatakan hangus.
4. Dosen penilai atau asesor adalah dosen yang telah mempunyai sertifikat pendidik (dosen professional), mempunyai Nomor Induk Registrasi Asesor dan ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen serta mempunyai jabatan fungsional minimum sama dengan dosen yang akan dinilai.
5. Untuk kegiatan yang penyelesaiannya lebih dari satu semester penilaian pada tiap semester didasarkan pada capaian kegiatan pada semester berjalan (misal: kegiatan penelitian).

B. Prosedur Penilaian BKD

1. Rancangan Tugas Dosen

Pada setiap awal semester, dosen wajib membuat rancangan kegiatan yang akan dilaksanakan pada semester berjalan. Rancangan ini berguna baik bagi dosen, asesor dan pimpinan (Program Studi dan Fakultas) untuk merencanakan alokasi waktu dan BKD dan penilaian kinerja dosen. Disamping itu dosen diharapkan juga mempunyai rancangan pengembangan karier dan profesi dosen. Rancangan pengembangan ini dapat menjadi acuan untuk mengarahkan kegiatan dosen untuk mencapai cita-cita profesinya. Pimpinan baik pada tingkat program studi, fakultas maupun universitas diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada para dosen untuk menggapai cita-cita profesi tersebut.

2. Prosedur Penilaian Beban Kerja

- a. Dosen membuat laporan BKD pada akhir semester berjalan yang meliputi kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan kegiatan penunjang lainnya. Laporan BKD sesuai format yang telah disahkan dilengkapi dengan semua bukti pendukung di input dalam sistem Beban Kerja Dosen Online sesuai dengan jadwal yang sudah diberitahukan sebelumnya;
- b. Asesor yang di tugaskan untuk menilai ketercapaian realisasi kegiatan kinerja dosen dan memverifikasi kesesuaian dokumen pendukung dengan kegiatan tridharma perguruan tinggi yang telah dilakukan;

- c. Apabila ketercapaian kinerja dosen tersebut telah memenuhi syarat dan ketentuan perhitungan BKD maka asesor akan menyatakan laporan BKD tersebut lolos. Asesor akan menandatangani laporan BKD yang bersangkutan dan menyerahkan Berita Acara lembar penilaian BKD;
- d. Apabila asesor menyatakan ketercapaian kinerja dosen tidak atau belum memenuhi ketentuan dan perhitungan beban kerja dosen atau, bukti pendukung tidak sesuai dengan kegiatan yang dilaporkan maka laporan BKD akan dikembalikan kepada dosen yang bersangkutan untuk diperbaiki. Apabila sudah diperbaiki, maka laporan BKD tersebut diserahkan kembali kepada asesor untuk dinilai kembali;
- e. Asesor akan membuat rekapitulasi laporan BKD, kemudian diserahkan ke Admin Beban Kerja Dosen beserta lampiran lembar penilaian asesor;

3. Asesor

a. Syarat Asesor

Asesor bertugas untuk menilai dan memverifikasi laporan beban kerja dosen. Syarat menjadi asesor dan tata cara penilaian adalah sebagai berikut:

- 1) Dosen tetap PTKK yang telah memiliki sertifikat pendidik (dosen professional);
- 2) Ditugaskan oleh Direktur Jenderal Bimas Kristen;
- 3) Mempunyai kualifikasi jabatan fungsional dan atau tingkat pendidikan yang sama atau lebih tinggi dari dosen yang dinilai.

b. Honorarium Asesor BKD

Biaya honorarium Asesor untuk penilaian Beban Kerja Dosen pada semester Ganjil dan semester genap ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. PEDOMAN PERHITUNGAN BEBAN KERJA DOSEN

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
I	BIDANG PENDIDIKAN DAN PENGAJARAN				
1	a Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah <= 40 orang, tiap semester	1	1 smt	SK/ST/ Jadwal	1. Jumlah tatap muka termasuk UTS & UAS adalah 14 - 16 kali/semester. 2. Beban mengajar yang diperhitungkan hanya kelas pagi 3. Dosen mengajar maksimal 5 mata kuliah yang berbeda dan maksimal 3 kelas paralel untuk 1 mata kuliah. 4. Jumlah sks kelas paralel dihitung penuh sesuai dengan jumlah sks mata kuliah
	b Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah 41 s.d. 80 orang, tiap semester	1,5			
	c Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah 81 s.d. 120 orang, tiap semester	2			
	d Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S0/S1 sejumlah > 120 orang, tiap semester	2,5			
	e Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah <=25 orang, tiap semester	1			
	f Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah 26 s.d. 50 orang, tiap semester	1,5			
	g Mengajar 1 sks kepada sekelompok mhs S2/S3 sejumlah 51 s.d. 75 orang, tiap semester	2			
	h Mengajar 1 sks kepada sekelompok mahasiswa S2/S3 sejumlah > 75 orang, tiap semester	2,5			
	Perhitungan beban: <ul style="list-style-type: none"> • Jika mata kuliah diampu oleh satu dosen: 100% x sks • Jika mata kuliah diampu oleh tim dosen: (jumlah tatap muka dosen ybs/jumlah seluruh tatap muka MK dalam 1 smt) x sks 			Daftar nilai	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
2	a Melakukan asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah ≤ 25 orang, tiap semester	1	1 smt		
	b Melakukan Asistensi tugas atau praktikum sebanyak 1 sks (=2 jam tatap muka) kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah > 25 orang, tiap semester	1,5			
3	Menjadi dosen pembimbing lapangan KKN kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah mahasiswa ≤ 25 orang, tiap semester	1	1 smt	SK/ST	1. Diperhitungkan sesuai tarif Batas kepatutan: 2 sks per semester
4	Membimbing kuliah kerja lapangan yang terprogram kepada sekelompok mahasiswa dengan jumlah ≤ 20 orang, tiap mahasiswa	1/20	1 smt	Surat keterangan pengabdian/laporan/Nilai	
5	Membimbing Kerja Praktik/praktik klinik/praktik lapangan kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/6	1 smt		
6	Membimbing seminar terjadwal terhadap tiap mahasiswa, tiap semester	1/8	1 smt		
7	a Membimbing Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1, tiap semester	1/6 1/2	1 th		
	b Memberikan bimbingan tesis S2/Spesialis kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/3 1	2 th	Berita acara/Lembar pengesahan	
	c Memberikan bimbingan Disertasi S3 kepada setiap mahasiswa, tiap semester	1/2 2	2 th		
	<i>Perhitungan beban:</i> • Pembimbing tunggal: 100% x sks • Pembimbing utama: 60% x sks • Pembimbing pendamping: 40% x sks				

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan	
8	a	Menguji Tugas Akhir/Skripsi/Karya Tulis Ilmiah pada setiap mahasiswa S0 dan S1	1/12 1/4	1 th	SK/ST/Surat Undangan Berita acara/Lembar pengesahan	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: 1 sks per semester
	b	Menguji tesis S2/Spesialis kepada setiap mahasiswa	1/6 1/2			
	c	Menguji Disertasi S3 kepada setiap mahasiswa	1/4 1			
9	a	Menguji Laporan Kerja Praktik kepada setiap mahasiswa	1/12			
	b	Menguji Proposal Skripsi kepada setiap mahasiswa	1/12			
	c	Menguji Proposal Tesis kpd setiap mahasiswa	1/6			
	d	Menguji Proposal Disertasi kpd setiap mahasiswa	1/4 1/3			
10	Membimbing dosen yang lebih rendah jenjang jabatan akademiknya untuk setiap dosen yang dibimbing	1/4	1 smt	SK/ST Bukti kinerja kegiatan yang relevan	1. Dosen yang dibimbing khusus untuk dosen baru pada masa percobaan/kontrak 2. Batas kepatutan: 2 sks per semester	
11	Melaksanakan tugas magang pada dosen yang mengajar mata kuliah yang akan diampu	1	1 smt	Surat Tugas Magang	Batas kepatutan 2 sks per semester	
12	Mengembangkan program perkuliahan/pengajaran (RPS+ RTS+RP) dalam kelompok atau mandiri yang hasilnya dipakai untuk kegiatan perkuliahan untuk setiap program	1/2	1 smt	SK/ST RPS lama dan baru	1. Batas kepatutan: 2 sks per semester 2. BAP dari Prodi	

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
13	Melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkakan dosen	2	1 smt	SK Sertifikat/ Ucapan terima kasih (bukti yang relevan)	Batas kepatutan: 2 sks per semester
14	Mengikuti pendidikan formal/tugas belajar Profesi/S2/S3, tiap semester	12	Sesuai Surat Tugas	Surat Tugas Transkrip nilai/Surat keterangan	Setiap akhir semester wajib melaporkan hasil ujian semester (KHS semester)
15	a Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu ≤ 10 jam	0,25	Sesuai Surat Tugas	1. BAP RPS, RTS dan RP 2. Sertifikat	1. Bukti produk untuk pelatihan PEKERTI dan AA adalah RPS, RTS dan RP 2. Batas kepatutan: $a+b+c = 1,5$ sks per semester 3. BAP dari Prodi
	b Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu 11 s.d. 30 jam	0,5			
	c Mengikuti 1 kegiatan pengembangan diri untuk meningkatkan kompetensi dengan waktu > 30 jam	1			
	d Mengikuti Pelatihan Pengembangan Keterampilan Teknik Instruksional (PEKERTI)	2			
	f Mengikuti pelatihan Ancangan Aplikasi (AA)	2			

II		BIDANG PENELITIAN				
1		Melaksanakan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi yang dilakukan secara mandiri atau kelompok	4	4 smt	SK/ST	1. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan BAP Proposal 2. Batas kepatutan: 2 judul penelitian per tahun 3. Maksimum 4 sks 4. BAP dari LPPM
		Tahapan kinerja: <ul style="list-style-type: none"> • Proposal: 50% x sks • Laporan Akhir: 100% x sks Perhitungan beban: <ul style="list-style-type: none"> • Peneliti mandiri: 100% x sks • Peneliti kelompok: <ul style="list-style-type: none"> - Sebagai ketua: 60% x sks - Sebagai anggota: (40% x sks) /jumlah anggota 			BAP Proposal (jika kegiatan belum selesai) atau BAP Laporan Kegiatan Penelitian (jika kegiatan penelitian telah selesai)	
2	a	Menulis 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	3	4 smt	SK/ST	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 1 judul per tahun 4. BAP dari LPPM
	b	Menulis 1 judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan internasional minimal 3 negara)	5	6 smt	BAP naskah buku	
	c	Menerjemahkan atau menyadur 1 naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	d	Menyunting 1 judul naskah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		
	e	Menulis satu bagian (<i>book chapter</i>) dalam sebuah buku yang akan diterbitkan	2	2 smt		

II		BIDANG PENELITIAN				
		<p>Tahapan kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Draft buku: 50% x sks • Buku Tercetak: 100% x sks <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis tunggal: 100% x sks • Penulis utama/Editor: 60% x sks • Penulis pendamping/Kontributor: 40% x sks • Untuk point D: Jika lebih dari 1 orang maka nilai sks per orang = 2 / jumlah penyunting 				
3		<p>Menulis modul/Diktat/Bahan Ajar yang sesuai dengan bidang ilmunya dan tidak diterbitkan, tetapi digunakan oleh mahasiswa</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penulis tunggal: 100% x sks • Penulis utama: 60% x sks • Anggota: 40% x sks 	2	2 smt	BAP Modul/Diktat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Jika kegiatan merupakan lanjutan maka perlu dilampirkan laporan BKD sebelumnya 3. Batas kepatutan: 4 sks 4. BAP dari Prodi
4		Menjadi Asesor Beban Kerja Dosen untuk setiap dosen	1/8	1 smt	SK/ST Berita acara	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> • Maksimum 16 dosen per semester
5	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat nasional	1	2 smt	BAP Karya Ilmiah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> • Prosiding nasional: 2 artikel per semester, 2 artikel per prosiding
	b	Menyajikan poster dalam prosiding nasional	1	2 smt		
	c	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia yang dimuat dalam prosiding nasional dan disajikan	2	2 smt		

II		BIDANG PENELITIAN				
		dalam seminar pada tingkat nasional				<ul style="list-style-type: none"> • Prosiding internasional: 2 artikel per tahun, 1 artikel per prosiding 3. BAP dari LPPM
	d	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional tetapi tidak disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	3	2 smt		
	e	Menyajikan poster dalam prosiding internasional	2	2 smt		
	f	Menulis artikel ilmiah berbahasa resmi internasional yang dimuat dalam prosiding internasional dan disajikan dalam seminar pada tingkat internasional	4	2 smt		
6	a	Menulis artikel ilmiah berbahasa Indonesia dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	2	2 smt	SK/ST	<ol style="list-style-type: none"> 1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. Batas kepatutan: <ul style="list-style-type: none"> • Jurnal nasional tak terakreditasi: 2 artikel per smt, 1 jurnal maksimum 2 artikel • Jurnal nasional terakreditasi: 2 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel • Jurnal internasional: 1 artikel per tahun, 1 jurnal maksimum 1 artikel 3. BAP dari LPPM
	b	Menulis artikel ilmiah berbahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal ber-ISSN tak terakreditasi	3	2 smt	Artikel/link jurnal	
	c	Menulis artikel ilmiah yang diterbitkan dalam Jurnal Ilmiah nasional terakreditasi (Sinta 1-2=5, sinta 3-4=4, sinta 5-6=3)	5	4 smt		
	d	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi (Sjr < 0,4)	7	6 smt		
	e	Menulis artikel ilmiah dengan bahasa internasional dan diterbitkan dalam Jurnal Internasional bereputasi (terindeks pada database internasional) dan berfaktor dampak (sjr >=0,4)	9	6 smt		
7	a	Memperoleh hak paten sederhana	3	2 smt	BAP Sertifikat	BAP dari LPPM

II		BIDANG PENELITIAN				
	b	Memperoleh hak paten biasa	4	4 smt	Paten	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM
	c	Memperoleh hak paten internasional (minimal 3 negara)	5	6 smt		
8	a	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat institusi (minimal fakultas), setiap kegiatan	0,5	1 smt	BAP Laporan Orasi Ilmiah/sertifikat	
	b	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat regional (minimal melibatkan 3 institusi atau dalam lingkup 1 provinsi), setiap kegiatan	1	1 smt		
	c	Menyampaikan orasi ilmiah/pembicara kunci pada seminar ilmiah/narasumber tingkat nasional, setiap kegiatan	2	1 smt		
	d	Menyampaikan orasi ilmiah, menjadi pembicara kunci pada seminar ilmiah, nara sumber tingkat internasional dengan bahasa internasional, setiap kegiatan	3	1 smt		
9		Menulis artikel, kritik, opini di media massa (koran/majalah), tiap artikel	1	1 smt	BAP Artikel Majalah /Koran	1. Diperhitungkan sesuai tarif 2. BAP dari LPPM

III		BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT				
1	<p>Melaksanakan satu kegiatan yang setara dengan 50 jam kerja per semester yang dilakukan secara mandiri atau berkelompok sebanyak-banyaknya 5 orang</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hari setara dengan 8 jam kerja • Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam • Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yg dialokasikan, 24 s.d 32 jam) • Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam • Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks 	1	2 smt	BAP Proposal PKM dan BAP Laporan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Batas kepatutan:1 PKM per semester 2. Maksimum 1 sks per semester 3. BAP dari LPPM 	
2	<p>Memberikan penyuluhan/pelatihan/penataran/workshop kepada masyarakat kampus maupun masyarakat di luar kampus</p> <p>Perhitungan beban:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 hari setara dengan 8 jam kerja • Alokasi waktu persiapan 10 s.d. 14 jam • Pelaksanaan kegiatan (tergantung dari jumlah jam yang dialokasikan, 24 s.d 32 jam) • Alokasi waktu penyusunan laporan 8 s.d. 12 jam • Nilai sks = jumlah jam / 50 x 1 sks 	1	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM	
3	<p>Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat yang dipakai sebagai modul/bahan ajar oleh seorang dosen tetapi tidak diterbitkan</p>	2	2 smt	BAP Karya PKM	BAP dari LPPM	

III		BIDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT				
4		Membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat sebanyak 1 judul utuh dan diterbitkan ber-ISBN Tahapan kinerja: • Draf buku: 50% x sks • Buku tercetak: 100% x sks Perhitungan beban: • Editor: 60% x sks • Kontributor: 40% x sks • Penulis tunggal: 100% x sks • Jika penulis lebih dari satu, tanpa editor: nilai sks setiap penulis = 3 / jumlah penulis	3	2 smt	BAP Laporan PKM	BAP dari LPPM
		Kegiatan pengabdian kepada masyarakat di luar lembaga secara insidental (pembinaan, ceramah, penyuluhan)	0,5	1 smt		

IV		BIDANG PENUNJANG				
1		Memberikan bimbingan akademik kepada setiap mahasiswa	1/12	1 smt	SK/Surat Tugas	
2		Menjadi pimpinan/pembina/pendamping Unit Kegiatan Mahasiswa	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 1UKM
3		Menjadi Ketua organisasi sosial internal (misalnya: koperasi) tingkat universitas	1		SK	Batas kepatutan: 1 organisasi
4		Menjadi Pengurus organisasi profesi	1			

IV		BIDANG PENUNJANG				
5		Menjadi kepala Laboratorium tingkat fakultas	3	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
6		Menjadi pengelola jurnal	2			
7		Menjadi staf/kepala bidang kantor universitas	2			
8		Menjadi pendamping kegiatan mahasiswa untuk setiap kegiatan (bukan sebagai pendamping unit kegiatan mahasiswa)	1	1 smt		
9		Menjadi koordinator pada tingkat program studi	1		SK	Batas kepatutan: 2 koordinator
10		Menjadi pengelola unit bisnis (<i>Tax Center</i> , MMBC, Pojok Bursa)	1	Sesuai SK	SK	Batas kepatutan: 1 unit bisnis
11		Menjadi dosen pendamping Program Kreativitas Mahasiswa untuk setiap kelompok	1/4	1 smt	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
12		Terlibat dalam kepanitiaan pada tingkat fakultas	1/3	1 smt	SK/Surat Tugas	Batas kepatutan: 3 kepanitiaan per semester
13	a	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai Ketua/Sekretaris (umur panitia minimal 2 semester)	1	Sesuai SK	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat universitas/fakultas sebagai anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1			
	c	Terlibat dalam kepanitiaan tetap pada tingkat program studi sebagai ketua/sekretaris/anggota (umur panitia minimal 2 semester)	1			
	d	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Ad Hoc tingkat universitas	1.5			

IV		BIDANG PENUNJANG				
	e	Menjadi anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas	1			
	f	Menjadi Ketua/Sekretaris Tim Akreditasi	1.5			
	g	Menjadi anggota Tim Akreditasi	1			
14	a	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik asisten ahli dan lektor bagi setiap dosen	1/3	Sesuai SK	SK	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi tim penilai jenjang akademik untuk jabatan akademik lektor kepala dan guru besar bagi setiap dosen	1			
15	a	Menjadi reviewer proposal penelitian untuk setiap proposal	1/2	1 smt	SK/Surat Tugas	Diperhitungkan sesuai tarif
	b	Menjadi editor/dewan penyunting/dewan redaksi dalam pengelolaan jurnal ilmiah nasional, tiap artikel	1	1 smt		
	c	Menjadi reviewer karya ilmiah yang diajukan dalam pengurusan jenjang akademik, tiap karya ilmiah	1	1 smt	Surat Tugas	
		Menjadi reviewer jurnal	1	1 smt		

CATATAN : Nilai kinerja yang sudah dihitung untuk semester sebelumnya tidak boleh dipakai untuk penilaian kinerja semester berikutnya. Semester berikutnya hanya berdasarkan pekerjaan sisa yang akan diselesaikan.

V. DOSEN DENGAN TUGAS TAMBAHAN (Perhitungan Masuk Pada Bidang Pendidikan Dan Pengajaran)

No	Jabatan Struktural	Sks	Masa Berlaku	Bukti Penugasan & Kinerja
1	Rektor	12	Sesuai SK	SK dari Yayasan/Rektor
2	Wakil Rektor	10		
3	Dekan	10		
4	Kepala Kantor/Lembaga	8		
5	Wakil Dekan	6		
6	Ketua Program Studi	6		
7	Sekretaris Program Studi	4		

No	Jabatan Tugas Tambahan	SKS
1	Ketua/Rektor	6
2	Wakil Ketua/Rektor	5
3	Dekan/Direktur Pasca Sarjana	5
4	Ketua Lembaga/Kantor (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Kepala Penjaminan Mutu, KKA, KSITK, KAHK)	4
5	Wakil/Sekretaris Dekan/Direktur Pasca Sarjana	3
6	Ketua Program Studi	3
7	Sekretaris Program Studi	2
8	Ketua senat	4
9	Sekretaris senat	3
10	Kepala pusat	3
11	Kepala unit	3
12	Kepala SPI	3
13	Sekretaris SPI	2

VI. KEWAJIBAN KHUSUS PROFESOR

No	Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
I MENULIS BUKU					
1	Menulis satu judul naskah buku yang diterbitkan berISBN disetujui oleh pimpinan dan tercatat	3	3 tahun	1. Surat Tugas 2. Buku	Penulis Utama 60 % dan anggota 40 % secara proposional
2	Menulis satu judul naskah buku internasional (berbahasa dan diedarkan secara internasional minimal tiga Negara) disetujui oleh pimpinan dan tercatat.	5	3 tahun		
II MEMBUAT KARYA ILMIAH					
1	Keterlibatan dalam satu judul penelitian (termasuk membimbing penelitian untuk disertasi/thesis) atau karya teknologi (termasuk karya pengabdian pada masyarakat) yang dilakukan oleh kelompok	3	2 tahun	Laporan penelitian, dan atau naskah disertasi/thesis yang sudah disetujui atau bukti lain yang relevan	Disetujui oleh pimpinan dan tercatat
2	Pelaksanaan penelitian atau pembuatan karya seni atau teknologi mandiri termasuk karya pengabdian pada masyarakat (disetujui oleh pimpinan dan tercatat	4	2 tahun	Laporan penelitian atau bukti lain yang relevan dan sertifikat dari LPPM	
3	a Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten sederhana	3	1 tahun	Sertifikat paten	
	b Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten biasa	4	2 tahun		
	c Memperoleh hak paten dengan proses pengurusan paten internasional (minimal tiga negara)	5	3 tahun		

No		Kegiatan	SKS	Masa Berlaku	Bukti Penugasan dan Kinerja	Keterangan
III	MENYEBARLUASKAN GAGASAN					
1	a	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan oleh jurnal tidak terakreditasi	3	1 tahun	1. Jurnal atau surat keterangan terbit dari jurnal 2. Naskah	
	b	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi	5	2 tahun		
	c	Menulis jurnal ilmiah dan diterbitkan jurnal terakreditasi internasional (dalam bahasa internasional)	7	3 tahun		
2	a	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara seminar tingkat regional daerah, institusional (minimal fakultas)	3	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah	
	b	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat nasional	5	1 tahun		
	c	Menyampaikan orasi ilmiah atau pembicara tingkat internasional	6	1 tahun		
3		Memberikan pelatihan/penyuluhan/penataran kepada masyarakat	3	1 tahun	1. Surat Tugas 2. Naskah atau bukti lain yang relevan	
4		Mendidkusikan (menyebarkan) temuan karya teknologi dan atau seni	3	1 tahun		

MENU APLIKASI BKD BIMAS KRISTEN

1. DAFTAR DOSEN PTKK YANG DI PERIKSA OLEH ASESOR

BKD BIMAS | Maldiandius Tanyid

List Asesment | SEMESTER: Ganjil Jul - Des 2025

NO	SERDOS	NAMA DOSEN	ASSESOR 1	ASSESOR 2
1	162108426430013	Daud Sulla Nanggi, M.Pd.K	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
2	162108426430013	Daud Sulla Nanggi, M.Pd.K	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
3	162108426430013	Daud Sulla Nanggi, M.Pd.K	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
4	162108426430013	Daud Sulla Nanggi, M.Pd.K	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
5	112108426430053	ENDANG PASARIBU	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
6	122108426430198	Hari Soegianto	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
7	122108426430198	Hari Soegianto	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
8	122108426430198	Hari Soegianto	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
9	122108426430198	Hari Soegianto	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
10	132108426430109	Irene Umbu Lolo	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
11	132108426430109	Irene Umbu Lolo	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
12	132108426430109	Irene Umbu Lolo	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
13	132108426430109	Irene Umbu Lolo	Maldiandius Tanyid	JEANE MARIE TULLUNG
14	102108416430089	KELOSO	Maldiandius Tanyid	SEMUEL SELANNO
15	152108426433356	NEHEMIA NOME	Maldiandius Tanyid	MEILY MEINY WAGIU
16	14210842643026	PULMAN MARBUN	Maldiandius Tanyid	Harun Y. Natonis
17	112108426430157	Seri Damarwanti	Maldiandius Tanyid	FIBRY JATI NUGROHO
18	112108426430086	STEVANUS PARINUSSA	Maldiandius Tanyid	Dr. Susanto Dwiraharjo, M.Th

2. MENU PENGAJARAN DALAM BEBAN KERJA DOSEN

BKD BIMAS | Maldiandius Tanyid

Bidang Pengajaran

Pengajaran | Penelitian | Pengabdian | Penunjang | Kesimpulan | Validasi

Edu Arto Silalahi | Tahun Akademik : Ganjil Jul - Des 2025

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		NILAI
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Mengajar Mahasiswa Semester 3, mata kuliah Administrasi dan Manajemen Gereja	SK Mengajar Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPd_SK Mengajar Ju... Diupload pada: 14-02-2026 19:57 WIB	2	Juli-Desember 2025	Presensi Dosen dan Mahasiswa, Penilaian, RPS Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPd_RPS Manajeme... Diupload pada: 14-02-2026 19:57 WIB	2	Nilai
2	Mengajar Mahasiswa Semester 3, Mata Kuliah Ordinansi Gereja	SK Mengajar Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPd_SK Mengajar Ju... Diupload pada: 14-02-2026 20:00 WIB	2	Juli-Desember 2025	Presensi Dosen dan Mahasiswa, Penilaian, RPS Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPd_RPS Ordonans... Diupload pada: 14-02-2026 20:00 WIB	2	Nilai
3	Mengajar Mahasiswa Semester 3 Prodi PAK, mata kuliah Misi dalam PAK	SK Mengajar Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPd_SK Mengajar M... Diupload pada: 14-02-2026 20:03 WIB	2	Juli-Desember 2025	Presensi Dosen dan Mahasiswa, Penilaian, RPS Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPd_RPS Misi dal... Diupload pada: 14-02-2026 20:03 WIB	2	Nilai

Copyright ©2026 Ditjen Bimas Kristen. All rights reserved.

3. MENU BIDANG PENELITIAN DALAM BEBAN KERJA DOSEN

BKD BIMAS | Bidang Penelitian

Tahun Akademik : **Gonjil Jul - Des 2025**

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		KELOLA
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Menulis Artikel Book Chapter dengan judul Sifat-sifat Alkitab dalam buku Prolegomena dan Bibliologi yang diterbitkan oleh STT RAI Batam	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPl_Surat Tugas me... Diupload pada: 17-02-2026 10:32 WIB	2	Juli-Desember 2025	Surat Undangan dan Artikel hasil penelitian Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPl_Artikel Book... Diupload pada: 17-02-2026 10:32 WIB Url/Tautan: https://drive.google.com/file/d/1K0ySpJzOh_4t2BHDZTnSowkzhrsW46/view?usp=sharing	2	[Nilai]
2	Menulis Buku Referensi dengan judul Dasar Pengajaran Iman Kristen	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPl_Surat Tugas me... Diupload pada: 18-02-2026 10:02 WIB	3	Juni - Desember 2025	Hasil penelitian berupa buku referensi Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPl_PENGAJARAN D... Diupload pada: 18-02-2026 10:02 WIB Url/Tautan: https://drive.google.com/file/d/1xotg2KeoLkVhVhICEY-qj7PiZWBq7L/view?usp=sharing	3	[Nilai]

Copyright ©2026 Ditjen Bimas Kristen. All rights reserved.

4. MENU BIDANG PENGABDIAN DALAM BEBAN KERJA DOSEN

BKD BIMAS | Bidang Pengabdian

Tahun Akademik : **Gonjil Jul - Des 2025**

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		KELOLA
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Pembinaan Warga Gereja POUK Pukris Kota Wisa	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPg_SURAT TUGAS 13... Diupload pada: 16-02-2026 10:52 WIB	0.5	13 Juli 2025	Surat Undangan, Ucapan Terimakasih dan Materi Pengajaran Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPg_MATERI CERAM... Diupload pada: 16-02-2026 10:52 WIB	0.5	[Nilai]
2	Ceramah pada warga jemaat PA Del Foundation Jakarta	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPg_SURAT TUGAS Ce... Diupload pada: 16-02-2026 11:02 WIB	0.5	23 Juli 2025	Surat Undangan, Ucapan Terimakasih dan Materi Pengajaran Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPg_MATERI CERAM... Diupload pada: 16-02-2026 11:02 WIB	0.5	[Nilai]
3	Pembinaan Warga Gereja GMI Aek Kanopan	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPg_SURAT TUGAS 10... Diupload pada: 16-02-2026 11:08 WIB	0.5	10 Agustus 2025	Surat Undangan, Ucapan Terimakasih dan Materi Pengajaran Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPg_SEMINAR KEME... Diupload pada: 16-02-2026 11:08 WIB	0.5	[Nilai]
4	Pembinaan Warga Gereja GMI Aek Kanopan	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1.242728100361_TugasPg_SURAT TUGAS 7... Diupload pada: 16-02-2026 11:22 WIB	0.5	7 September 2025	Surat Undangan, Ucapan Terimakasih dan Materi Pengajaran Dokumen Kinerja 1.242728100361_KinerjaPg_SEMINAR DOKT... Diupload pada: 16-02-2026 11:22 WIB	0.5	[Nilai]

5. MENU UNSUR PENUNJANG DALAM BEBAN KERJA DOSEN

Bidang Penunjang

Tahun Akademik : Ganjil Jul - Des 2025

NO	JENIS KEGIATAN	BEBAN KERJA		MASA PENUGASAN	BEBAN KINERJA		KELOLA
		BUKTI PENUGASAN	SKS		BUKTI DOKUMEN	SKS	
1	Mengikuti Seminar "Finishing The Remaining Task" (Menuntaskan Tugas yang Masih Tersisa) yang di adakan oleh Lembaga Global Fellowship Jakarta	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPj_Surat Tugas 9... Diupload pada: 16-02-2026 11:33 WIB	0.5	9 Agustus 2025	Undangan dan Sertifikat Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPj_Sertifikat 9... Diupload pada: 16-02-2026 11:33 WIB	0.5	[Nilai]
2	Mengikuti Seminar Hagai "Leadership Experiences" yang diadakan oleh GMI Bukit Sion Tanjung Balai	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPj_Surat Tugas 4... Diupload pada: 16-02-2026 11:36 WIB	0.5	4-6 September 2025	Undangan dan Sertifikat Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPj_Sertifikat 4... Diupload pada: 16-02-2026 11:36 WIB	0.5	[Nilai]
3	Webinar Nasional : AI Aman, Reputasi Kampus Menawan: Strategi Sukses Pimpinan Kampus Mendorong Implementasi AI sesuai Panduan Akademik, Host: Sevima	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPj_Surat Tugas 17... Diupload pada: 16-02-2026 11:41 WIB	0.5	17 September 2025	Undangan dan Sertifikat Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPj_Sertifikat 5... Diupload pada: 16-02-2026 11:41 WIB	0.5	[Nilai]
4	Seminar Nasional Penguatan PAK Kontekstual berbasis Ekoteologi di tengah Era Digital diselenggarakan oleh DPAK UKI Jakarta	Surat Tugas Dokumen Penugasan 1. 242728100361_TugasPj_Surat Tugas 19... Diupload pada: 16-02-2026 12:18 WIB	0.5	19 September 2025	Undangan dan Sertifikat Dokumen Kinerja 1. 242728100361_KinerjaPj_Sertifikat ... Diupload pada: 16-02-2026 12:18 WIB	0.5	[Nilai]

6. HASIL KESIMPULAN PENILAIAN ASESOR

KESIMPULAN

NAMA LENGKAP : Edu Arto Silalahi
 SERDOS : 242728100361
 STATUS DOSEN : Dosen Biasa (DS)
 TAHUN AKADEMIK : Ganjil Jul - Des 2025

KETERANGAN	SYARAT	KINERJA	KESIMPULAN			
			DOSEN	ASSESOR 1	ASSESOR 2	AKHIR
PENDIDIKAN	Tidak boleh kosong	6 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T
PENELITIAN	Tidak boleh kosong	5 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T
PENGABDIAN	Tidak boleh kosong	3 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T
PENDIDIKAN + PENELITIAN	Minimal 9 SKS	11 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T
PENGABDIAN + PENUNJANG	Tidak boleh kosong	5 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T
TOTAL KINERJA	Min 12 SKS, Max 16 SKS	16 SKS	M	0 SKS T	0 SKS T	T

**BAB IV
PENUTUP**

Petunjuk Teknis Asesor Penilai Beban Kerja Dosen pada Perguruan Tinggi Keagamaan Kristen ini dibuat untuk dilaksanakan dan dipedomani. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kekurangan maka akan dilakukan perubahan yang semestinya.

**DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,**

^

JEANE MARIE TULUNG